



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MEWASPADAI TERULANGNYA KASUS SRITEX

Dian Cahyaningrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025 setelah kepailitannya berkekuatan hukum tetap. Kebangkrutan Sritex menjadi pukulan besar bagi industri tekstil nasional. Sritex tidak hanya perusahaan besar di sektor tekstil, melainkan juga menjadi simbol daya saing manufaktur Indonesia pada tataran internasional. Penutupan Sritex disebabkan krisis keuangan yang tidak dapat diselesaikannya. Pada Mei 2021, Sritex telah memasuki status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan total tagihan mencapai Rp12,9 triliun. Meskipun dilakukan upaya restrukturisasi dan rencana perdamaian disepakati pada 2022, Sritex gagal memenuhi kesepakatan tersebut dalam kurun waktu dua tahun. Pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang akhirnya resmi menyatakan Sritex pailit.

Menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ada beberapa faktor penyebab bangkrutnya Sritex:

1. Faktor internal, kesalahan manajemen dalam mengambil utang menjadi faktor utama yang membuat Sritex rentan. Hingga 2022, Sritex memiliki total liabilitas sebesar US\$1,6 miliar atau sekitar Rp25 triliun. Ekspansi agresif Sritex, termasuk pembelian mesin baru, pembukaan pabrik tambahan, dan peningkatan kapasitas produksi dilakukan dengan menggunakan utang berbunga tinggi. Ketika pasar tekstil global mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi pasca Covid-19, Sritex tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
2. Faktor eksternal seperti serbuan produk impor dari China semakin menekan Sritex. Sejak 2023, jumlah impor pakaian jadi dari China ke Indonesia meningkat drastis dan mengakibatkan kelebihan pasokan di pasar domestik. Data menunjukkan bahwa pada kuartal I 2024 terjadi selisih sekitar US\$560,5 juta antara data ekspor garmen China ke Indonesia dan data impor resmi Indonesia dari China. Data tersebut mengindikasikan masuknya produk tekstil secara ilegal dalam jumlah besar yang menyebabkan Sritex dan produsen tekstil lokal lainnya kehilangan daya saing. Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag No. 8 Tahun 2024), yang bertujuan mempercepat impor bahan baku justru mempermudah masuknya tekstil impor murah ke Indonesia. Permendag No. 8 Tahun 2024 menghapus persyaratan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk impor produk tekstil guna mengendalikan volume impor. Pengawasan terhadap masuknya barang ke wilayah Indonesia juga masih lemah.
3. Faktor ekonomi makro seperti depresi rupiah dan kenaikan harga bahan baku memperburuk kondisi keuangan Sritex. Hal ini disebabkan Sritex mengandalkan impor untuk beberapa bahan baku sehingga pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan biaya produksi. Kenaikan harga energi seperti listrik dan gas mengakibatkan margin keuntungan Sritex semakin tergerus.

Penutupan Sritex tidak hanya berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 10.665 pekerja dan perekonomian lokal, melainkan juga berpotensi melemahkan ekosistem industri tekstil karena Sritex memiliki peran di seluruh rantai produksi hulu ke hilir. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi), Gita Wirawasta. Sritex memiliki pengolahan bahan baku seperti rayon yang juga sudah *collapsed* tahun 2023. Sritex juga ada di bagian *midstream* yang membuat benang dan kain. Ini berarti ketika bagian *midstream* atau tengah *collapsed*, maka serapan bahan baku di industri hulu berkurang dan *supply* ke industri hilir otomatis juga akan berkurang. Tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut semakin melemahkan rantai industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Dalam rangka mencari solusi atas dampak penutupan Sritex, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan rapat koordinasi di Istana Negara pada 3 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Tim Kurator Sritex yang diwakili Nurma Sadikin menyampaikan bahwa tim kurator membuka opsi penyewaan aset perusahaan untuk mempertahankan nilai aset sampai proses lelang selesai dan pabrik tekstil beralih ke pemilik selanjutnya. Menurut Nurma, sudah ada investor yang bergerak di industri tekstil yang menghubungi dan kurator segera (dalam waktu 2 minggu) akan memutuskan investor yang akan menyewa Sritex.

Atensi DPR

Penutupan Sritex menambah jumlah pabrik TPT yang “gulung tikar”. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sedikitnya 60 pabrik TPT “gulung tikar” sepanjang 2022-2024. Dengan tumbanganya Sritex, prospek industri TPT makin suram. Penutupan Sritex berdampak buruk tidak hanya terhadap pekerja yang terkena PHK beserta keluarganya, melainkan juga perekonomian, baik lokal maupun nasional. Oleh karena itu, perlu mewaspadaai terulangnya kasus Sritex. Untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat industri TPT nasional. Upaya tersebut antara lain segera merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024 dengan memberlakukan kembali persyaratan pertek untuk impor produk tekstil dari Kementerian Perindustrian, memperketat pengawasan terhadap masuknya barang atau produk impor ilegal ke Indonesia, menindak tegas pelaku impor ilegal, memperkuat perlindungan terhadap industri TPT, memberikan kredit dengan bunga rendah untuk mendorong inovasi dan modernisasi, serta memberikan insentif untuk meningkatkan daya saing perusahaan TPT nasional. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya tersebut agar perusahaan TPT nasional berkembang dengan baik.

Sumber

Kompas, 4 dan 5 Maret 2025;
Kontan, 3 Maret 2025;

kumparan.com, 3 Maret 2025;
tribunnews.com, 3 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making